

AKTA PERDAMAIAN

Pada hari ini Selasa tanggal 27 Juli 2021, dalam persidangan Pengadilan Agama Curup yang terbuka untuk umum yang mengadili perkara gugatan Sederhana Ekonomi Syari'ah pada tingkat pertama, telah datang menghadap:

Tim Likuidasi PT. BPRS Safir Bengkulu (DL) berdasarkan Surat Tugas tertanggal 3 Juni 2021, diwakili oleh **Yopi Mardani** dan **Riki Friska Putra**, Jabatan Tenaga Pendukung Tim Likuidasi, keduanya beralamat di Jln. Sukowati No. 69 A Kelurahan Talang Rimbo Lama, Kecamatan Curup Tengah, Propinsi Bengkulu, sebagai **Penggugat**;

Melawan

Rahmida binti Umirzah, Suko Kayo, 1 Januari 1976, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, pendidikan S1, alamat Jl. Kaba I GG. Cemara No.36 RT.36 RW. 02 Kelurahan Air Putih Lama, Kecamatan Curup, Kabupaten Rejang Lebong, Propinsi Bengkulu, sebagai **Tergugat**;

Yang menerangkan bahwa para pihak bersedia untuk mengakhiri persengketaan di antara mereka seperti yang termuat dalam surat gugatan tersebut, dengan jalan perdamaian dan untuk itu telah mengadakan persetujuan berdasarkan kesepakatan perdamaian secara tertulis pada tanggal 26 Juli 2021, sebagai berikut:

Pasal 1

Pihak II sepakat untuk membayar hutang kepada Pihak Ke I Sebesar **Rp. 12.442.500,- (Dua belas juta empat ratus empat puluh dua ribu lima ratus rupiah)**.

Pasal 2

Pihak I dan Pihak II telah menyepakati waktu pelunasan selama **2 (dua) Bulan** dari tanggal 26 Juli 2021 sampai dengan tanggal 26 September 2021, yang akan dibayarkan setiap bulan sampai dengan waktu yang disepakati.

Pasal 3

Apabila sampai dengan tanggal **26 September 2021** belum dilunasi sebesar **Rp. 12.442.500,- (Dua belas juta empat ratus empat puluh dua ribu lima ratus rupiah)**, maka Pihak I akan melanjutkan laporan kepengadilan (PNS) an. Rahmida.

Bahwa Penggugat dan Tergugat sepakat memohon kepada hakim untuk menuangkan kesepakatan damai ini di dalam Akta Perdamaian;

Setelah isi Kesepakatan Perdamaian dibacakan kepada kedua belah pihak, masing-masing pihak menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi Kesepakatan Perdamaian tersebut;

Kemudian Pengadilan Agama Curup menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PUTUSAN

Nomor 53/Pdt.G.S/2021/PA.Crp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca Kesepakatan Perdamaian tersebut di atas;

Telah mendengar kedua belah pihak berperkara;

Mengingat pasal 154 R.Bg dan Peraturan Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2015 tentang Tatacara Penyelesaian Gugatan Sederhana serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menghukum kedua belah pihak Penggugat dan Tergugat untuk mentaati dan melaksanakan Kesepakatan Perdamaian yang telah disetujui tersebut;
2. Membebankan biaya perkara kepada kedua belah pihak secara tanggung renteng sejumlah Rp.295.000,00 (dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan di Curup pada Hari Selasa Tanggal 27 Juli 2021 M, bertepatan dengan 17 Zulhijah 1442 H oleh **Dra. Nuralis,M.** Hakim Pengadilan Agama Curup yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Curup untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dengan dibantu oleh **Ida Fitriyah,S.H.**, sebagai Panitera Pengganti, yang dihadiri oleh **Penggugat dan Tergugat**;

Panitera Pengganti

Hakim

dto

dto

Ida Fitriyah,S.H.,

Dra. Nuralis,M.

Biaya Perkara:

- Pendaftaran -----Rp. 30.000.00,-
- Proses -----Rp. 75.000.00,-
- Panggilan -----Rp.150.000.00,-
- PNBP Panggilan-----Rp. 20.000.00,-
- Biaya Redaksi-----Rp. 10.000.00,-
- Biaya Meterai-----Rp. 10.000.00,-

Jumlah Rp.295.000.00,-

Terbilang : “dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah” ;

Untuk Salinan

Sesuai dengan aslinya

Panitera



Gustina Chairani, S.H.